BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting
E-ISSN: 3089-1809 P-ISSN: 3089-2007
Vol. 2 No. 2 Juli 2025

Keadilan Upah Buruh dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Etika Ekonomi Islam: Telaah QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3

Nikmah Dalimunthe[1] Friska Amelia Purba[2] Putri Andini[3] Putri Anditha[4] Finkan Nadia[5] Dewita Rohani[6] Tria Annisa[7] Nadya[8] M Ali Zidan Bangun[9] Muhammad Zais[10]
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com[1]

Abstract
This article examines the issue of wage justice for laborers from two main perspectives: Indonesian labor law and Islamic economic ethics. The study is motivated by the ongoing exploitation of workers and wage inequality in Indonesia. It explores the alignment between Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the principle of justice as reflected in the Qur'an, particularly QS. Al-Muthaffifin verses 1–3. Employing a qualitative approach with normative and content analysis methods, this study evaluates legal texts and Qur'anic interpretations. The findings reveal that practices such as low wages, outsourcing, and neglect of labor rights violate both Islamic moral values and the spirit of justice inherent in Indonesian law. The Islamic perspective adds a spiritual and ethical dimension to labor protection, while formal legal norms offer a structural safeguard. This study encourages the integration of religious values with legal reform in improving labor systems. Therefore, wage justice can be achieved more holistically, fairly, and sustainably.
Keywords: *Keadilan Upah, Hukum Ketenagakerjaan, Ekonomi Islam, QS. Al-Muthaffifin, Eksploitasi Buruh*

Abstrak
Artikel ini membahas isu keadilan dalam pemberian upah buruh dari dua perspektif utama: hukum ketenagakerjaan Indonesia dan etika ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja dan ketimpangan dalam sistem pengupahan di Indonesia. Penelitian ini menelaah kesesuaian antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode normatif dan analisis isi terhadap teks hukum serta ayat Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik seperti upah murah, sistem outsourcing, dan pengabaian hak buruh bertentangan baik dengan nilai-nilai moral Islam maupun semangat keadilan yang dijunjung dalam hukum positif. Perspektif Islam memberikan dimensi spiritual dan etik yang memperkuat perlindungan terhadap buruh, sementara hukum positif menyediakan kerangka legal formal. Penelitian ini mendorong integrasi antara nilai religius dan regulasi hukum dalam reformasi sistem ketenagakerjaan. Dengan demikian, keadilan upah dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Wage Justice, Labor Law, Islamic Economics, QS. Al-Muthaffifin, Labor Exploitation

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Surau Ketimpangan upah buruh merupakan permasalahan klasik yang masih terus membayangi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak pekerja menerima imbalan yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung, bahkan ada pula yang hak-haknya secara sengaja dikurangi oleh pengusaha. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara. Eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak layak, dan lemahnya perlindungan hukum bagi buruh menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi ketenagakerjaan. Masalah ini tidak cukup hanya ditinjau dari aspek legalitas, tetapi

juga membutuhkan pendekatan etik dan spiritual. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna menggali secara mendalam persoalan keadilan upah dari dua perspektif besar: hukum ketenagakerjaan Indonesia dan etika ekonomi Islam. Integrasi kedua sudut pandang tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan solutif terhadap realitas yang ada. Keadilan upah bukan hanya soal angka, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan martabat kerja(Ridwan et al., 2021). Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur tentang pengupahan buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah terkait pengupahan, merupakan dasar hukum yang mengatur hak-hak pekerja atas imbalan yang layak. Namun, dalam praktiknya, sering kali norma hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal. Banyak pengusaha mencari celah hukum atau memanfaatkan lemahnya pengawasan pemerintah untuk mengurangi beban biaya tenaga kerja. Kondisi ini menciptakan situasi ketidakadilan yang melukai prinsip dasar perlindungan terhadap buruh. Padahal, hukum ketenagakerjaan mengamanatkan prinsip hubungan kerja yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, perlu ada penelaahan terhadap efektivitas dan kekuatan implementatif dari regulasi yang ada. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan keadilan upah secara menyeluruh.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam hal pengupahan. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berlandaskan pada prinsip moral dan keadilan Ilahiyah. QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3, misalnya, dengan tegas mengutuk praktik pengurangan takaran dan timbangan sebagai bentuk ketidakadilan dalam muamalah. Ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks jual beli, tetapi juga bisa ditarik dalam praktik ketenagakerjaan, khususnya soal pengurangan hak upah. Penekanan pada kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi nilai utama dalam relasi kerja dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pendekatan etika Islam menjadi pelengkap yang sangat penting dalam membedah persoalan keadilan upah buruh. Telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi cermin moral yang membimbing pelaku ekonomi agar tidak semata mengejar keuntungan. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan bahan refleksi dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia(Riswanto et al., 2023).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama yang saling melengkapi dan memperkaya. Pertama, bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur tentang keadilan upah bagi buruh. Kedua, bagaimana Islam memandang praktik pengurangan upah dari perspektif moral dan spiritual. Kedua pertanyaan ini dijawab dengan pendekatan yuridis-normatif serta kajian tematik Al-Qur’an. Dengan merumuskan dua fokus ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara aturan hukum dan nilai-nilai etika dalam Islam. Rumusan masalah ini menjadi panduan dalam menyusun kerangka teoritis dan metodologis penelitian. Hal ini juga membantu untuk memperjelas kontribusi ilmiah dari kajian yang dilakukan. Maka, penting untuk menyajikan analisis yang mendalam, bukan hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan reflektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan prinsip keadilan upah menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia dan etika ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap relevansi nilai-nilai spiritual dalam praktik ketenagakerjaan modern. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan sistem pengupahan yang lebih adil dan manusiawi. Urgensi penelitian ini semakin tinggi di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi dan tekanan terhadap kelompok buruh di Indonesia. Dengan mempertemukan perspektif hukum dan agama, penelitian ini ingin menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih etis dan berkeadilan. Konteks sosial yang terus berubah

menuntut adanya landasan normatif yang kuat dalam mengelola hubungan industrial. Maka, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut secara ilmiah(Sugiyono, 2003).

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur dari berbagai bidang keilmuan yang relevan. Pertama, sumber hukum positif mengenai ketenagakerjaan Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi. Kedua, kajian ekonomi Islam yang membahas konsep keadilan, pengupahan, dan nilai-nilai muamalah. Ketiga, tafsir tematik Al-Qur'an, khususnya penafsiran QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 dari para mufassir klasik dan kontemporer. Penggabungan tiga disiplin ini memberikan perspektif multidimensional yang kuat dalam menganalisis persoalan keadilan upah buruh. Referensi yang digunakan juga mencakup jurnal-jurnal akademik, buku-buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan interdisipliner ini dinilai penting agar hasil penelitian tidak bersifat parsial dan bias. Tinjauan pustaka ini juga menjadi dasar untuk menyusun landasan teoritis dalam pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, keabsahan dan kedalaman analisis dapat terjamin secara metodologis. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan melalui dokumen hukum, kitab tafsir, dan literatur ekonomi Islam yang relevan dengan topik. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum ketenagakerjaan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga akan menyoroti praktik nyata pengupahan di lapangan sebagai bahan refleksi terhadap implementasi keadilan upah. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan pendekatan tematik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengurai persoalan secara holistik, tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga spiritual dan etis. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Keberhasilan penelitian ini bergantung pada ketepatan dalam membaca teks hukum dan teks keagamaan secara proporsional.

Landasan Teori

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam teori hukum dan filsafat moral yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam konteks ketenagakerjaan. Dalam teori keadilan distributif menurut John Rawls, prinsip keadilan diwujudkan ketika distribusi sumber daya dilakukan dengan memperhatikan posisi pihak yang paling lemah. Konsep ini selaras dengan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi hak-hak buruh sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah dibanding pengusaha. Dalam praktiknya, keadilan upah berarti memberikan imbalan yang layak dan proporsional dengan beban kerja serta kebutuhan hidup pekerja. Teori ini juga mendasari munculnya kebijakan upah minimum, tunjangan kerja, serta standar keselamatan kerja. Secara yuridis, keadilan dalam hubungan industrial diatur dalam berbagai perangkat hukum positif seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum berperan sebagai instrumen korektif untuk mengurangi ketimpangan antara buruh dan pemberi kerja. Maka, teori keadilan menjadi pijakan awal dalam mengkaji keabsahan dan efektivitas sistem pengupahan di Indonesia.(Husna, 2024) Teori hak asasi manusia (HAM) juga relevan dalam menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap buruh, termasuk dalam aspek pengupahan. Upah layak bukan hanya tuntutan ekonomi, tetapi bagian dari hak dasar manusia yang diakui secara universal. Deklarasi Universal HAM 1948 dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas upah yang adil dan menguntungkan, yang menjamin kehidupannya secara layak. Di Indonesia, prinsip ini diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, pemberian upah yang tidak manusiawi sejatinya adalah bentuk

pelanggaran terhadap hak asasi pekerja. Perspektif ini menguatkan posisi buruh sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari eksploitasi. Maka, teori HAM berperan penting dalam memperkuat landasan moral dan hukum dalam perjuangan upah yang adil. Kesejahteraan buruh bukan semata urusan ekonomi, melainkan juga merupakan isu kemanusiaan.(Aprianto et al., 2024)

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan sangat menonjol sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan, sebagaimana tercermin dalam ajaran zakat, larangan riba, dan perintah menunaikan hak pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, Islam memandang buruh sebagai mitra kerja yang harus diperlakukan secara adil, bukan sebagai objek eksploitasi. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa "berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering", yang menunjukkan pentingnya kecepatan dan keadilan dalam pemberian upah. Konsep ‘adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) merupakan nilai utama dalam etika bisnis Islam. Maka, pengusaha yang tidak menunaikan hak pekerja termasuk dalam golongan orang yang berdosa dan zalim. Ajaran ini bersifat transenden karena tidak hanya menuntut kepatuhan hukum, tetapi juga kesadaran moral dan spiritual. Dengan demikian, keadilan upah dalam Islam tidak hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan tanggung jawab keagamaan.(Sundary, 2020) Etika ekonomi Islam juga mengembangkan prinsip bahwa harta bukan milik mutlak individu, tetapi titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab. Maka, pemberian upah yang layak kepada buruh adalah bagian dari pemanfaatan harta secara benar. Islam memandang keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan sosial sebagai indikator keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak boleh terpusat pada satu kelompok saja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Maka, jika pengusaha menikmati keuntungan besar tanpa membagikan secara adil kepada pekerjanya, maka sistem tersebut cacat secara moral. Etika ini menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi kerja. Sistem pengupahan harus mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak, beban kerja, dan kontribusi karyawan terhadap hasil produksi. Dengan demikian, etika ekonomi Islam memberikan standar moral yang tinggi dalam praktik pengupahan yang sering kali luput dari regulasi formal(Jeskape, 2018).

QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 menjadi dasar teologis yang kuat dalam menolak praktik pengurangan hak dalam berbagai aspek muamalah, termasuk upah. Ayat ini menyoroti fenomena ketimpangan dan ketidakjujuran dalam transaksi ekonomi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ketenagakerjaan, mengurangi hak buruh adalah tindakan curang yang setara dengan mengurangi takaran dalam timbangan. Tafsir para ulama menjelaskan bahwa ayat ini berlaku universal dan mencakup seluruh bentuk interaksi sosial yang tidak adil. Maka, seorang pengusaha yang membayar buruh di bawah standar layak termasuk dalam kelompok yang disebut dalam ayat tersebut sebagai “al-muthaffifin” (orang-orang yang curang). Ayat ini bukan hanya ancaman spiritual, tetapi juga seruan moral untuk menegakkan keadilan sosial. Dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i), ayat ini dapat dikaitkan langsung dengan persoalan ketenagakerjaan modern. Oleh karena itu, QS. Al-Muthaffifin memberi dimensi religius pada perjuangan keadilan upah buruh yang selama ini hanya dibahas dalam kerangka hukum positif. Landasan teori dalam penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan: teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan etika Islam. Ketiganya digunakan secara integratif untuk menganalisis persoalan ketidakadilan upah buruh di Indonesia. Teori keadilan memberi kerangka normatif dan filosofis, teori HAM memperkuat dasar konstitusional dan universal, sementara etika Islam menyuplai dimensi moral dan spiritual. Pendekatan integratif ini penting agar pembahasan tidak terjebak dalam legal-formalisme yang mengabaikan dimensi

kemanusiaan. Dengan teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap persoalan keadilan upah secara holistik. Setiap teori memiliki kekuatan dan keterbatasannya, namun saling melengkapi dalam membaca realitas sosial-ekonomi buruh. Maka, sintesis ketiganya sangat relevan dalam membangun solusi keadilan pengupahan di tengah kompleksitas regulasi dan nilai. Pendekatan ini menjadi fondasi untuk menganalisis hasil temuan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis nilai hukum dan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) sebagai dasar utama dalam memperoleh dan menganalisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah konsep-konsep normatif dan nilai-nilai etika dalam regulasi serta teks keagamaan. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan angka-angka statistik, melainkan pemahaman mendalam terhadap makna keadilan upah menurut hukum dan Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah eksplorasi terhadap dokumen hukum dan teks keagamaan sebagai sumber data primer. Selain itu, pendekatan kualitatif juga memungkinkan adanya refleksi konseptual dan interpretatif terhadap teks dan praktik ketenagakerjaan. Dengan metode ini, peneliti dapat menelusuri relasi antara aturan normatif dan prinsip moral Islam dalam konteks pengupahan. Kelebihan pendekatan ini adalah fleksibilitas dalam mengungkap makna yang terkandung dalam dokumen dan narasi hukum. Oleh sebab itu, metode kualitatif dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat filosofis dan normatif(Daud, 2017). Sumber data utama dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya, serta teks Al-Qur'an khususnya QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3. Dokumen hukum tersebut digunakan untuk mengkaji secara eksplisit bagaimana negara mengatur sistem pengupahan yang adil. Sementara ayat Al-Qur'an menjadi landasan dalam menelaah prinsip-prinsip etika Islam dalam muamalah ketenagakerjaan. Kedua sumber ini menjadi fondasi dalam membangun argumen normatif dan religius mengenai keadilan upah. Data primer ini dianalisis dalam konteks teoritis dan sosial yang relevan dengan kondisi buruh di Indonesia. Dengan mengkaji kedua sumber tersebut secara paralel, peneliti dapat menemukan titik temu maupun potensi ketegangan antara hukum positif dan nilai-nilai agama. Hal ini penting untuk membentuk sintesis antara perspektif hukum dan spiritual dalam memahami isu ketenagakerjaan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber data sekunder yang mendukung analisis dan memperkaya perspektif. Sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum ketenagakerjaan, tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Buku-buku teori hukum, fiqih muamalah, serta studi tentang etika bisnis Islam juga dijadikan sebagai rujukan pendukung. Literatur ini berfungsi sebagai penopang dalam memahami konteks, latar belakang, dan interpretasi dari teks primer yang digunakan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak bersifat searah atau subjektif semata, melainkan berbasis pada referensi ilmiah yang valid. Data sekunder membantu dalam memperluas pandangan dan memperdalam pemahaman terhadap masalah keadilan upah dari berbagai pendekatan. Keberadaan sumber ini menjadi penting terutama dalam menyusun kerangka konseptual dan memperkuat argumentasi dalam pembahasan. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas akademiknya (Nurcholis et al., 1994). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumentasi dan kepustakaan. Peneliti mengakses dokumen hukum, kitab tafsir, serta buku-buku akademik melalui perpustakaan digital dan fisik. Selain itu, jurnal ilmiah yang terindeks nasional maupun internasional juga menjadi bahan telaah penting. Seluruh dokumen

yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti keadilan, upah, dan etika kerja. Pengumpulan data berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan sepanjang proses penulisan. Keakuratan dan integritas data dijaga dengan mencatat sumber secara lengkap dan menyeleksi informasi berdasarkan kualitas ilmiahnya. Studi dokumentasi dianggap sebagai metode paling efektif dalam penelitian berbasis teks seperti ini. Karena sifat kajiannya bersifat normatif dan konseptual, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendalami substansi teks tanpa perlu terjun langsung ke lapangan. Teknik ini juga memungkinkan peneliti membandingkan berbagai pandangan ilmiah dan keagamaan secara kritis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis*. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi makna-makna penting yang terkandung dalam dokumen hukum maupun ayat Al-Qur'an. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur teks, konteks historis, dan relevansi sosial dari isi yang dikaji. Misalnya, peneliti menelusuri bagaimana QS. Al-Muthaffifin memberi pesan moral tentang kejujuran dan keadilan dalam transaksi, kemudian menghubungkannya dengan regulasi pengupahan dalam hukum positif. Dengan teknik ini, peneliti tidak hanya menafsirkan secara tekstual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang melekat di balik teks. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dari teks yang dikaji. Teknik ini juga memungkinkan adanya sintesis antara sumber hukum dan sumber keagamaan. Melalui analisis isi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang bermakna dan aplikatif dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Pemberian Upah Buruh

Keadilan dalam pemberian upah merupakan prinsip mendasar yang diakui baik dalam sistem hukum positif maupun dalam ajaran moral agama. Dalam konteks ketenagakerjaan, upah bukan sekadar bentuk imbalan ekonomi, melainkan juga simbol pengakuan atas martabat dan jerih payah manusia. Hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak demi keberlangsungan hidup yang manusiawi. Prinsip ini tercermin dalam pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur standar upah minimum. Dalam Islam, prinsip keadilan upah ditegaskan melalui banyak hadis dan ayat yang mengharamkan penipuan dan pengurangan hak orang lain. Upah yang adil juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dari pemberi kerja terhadap pekerjanya. Etika Islam menempatkan buruh sebagai mitra dalam kerja, bukan semata alat produksi yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, keadilan upah harus diwujudkan secara menyeluruh: baik secara legal formal maupun secara moral spiritual.(Puspita, 2021) Pekerja yang diberi upah secara adil akan lebih termotivasi dan merasa dihargai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berkontribusi besar terhadap terciptanya hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Ketika keadilan upah tidak dijaga, maka akan muncul ketidakpuasan, konflik kerja, bahkan pemogokan yang dapat merugikan semua pihak. Upah yang layak tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari ketercukupannya dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Dalam perspektif keislaman, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa upah harus diberikan sebelum keringat pekerja mengering, yang menunjukkan urgensi dan keadilan dalam pemberian upah. Keadilan di sini mencakup aspek waktu, jumlah, serta kesesuaian dengan beban kerja. Maka, keadilan dalam pengupahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga refleksi dari integritas dan keimanan seorang pemberi kerja. Asas ini penting untuk diterapkan sebagai bagian dari etika bisnis yang berkelanjutan.(An & Pancasila, 2018)

Upah yang tidak adil dapat menjadi bentuk kezaliman struktural jika dibiarkan terus berlangsung dalam sistem ketenagakerjaan. Ketika buruh merasa haknya diabaikan, maka

kepercayaan terhadap sistem kerja dan hukum akan melemah. Negara sebagai penjamin keadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai aturan. Dalam hal ini, hukum dan agama sebenarnya sejalan dalam memperjuangkan hak pekerja. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam merancang kebijakan pengupahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Di Indonesia, perjuangan serikat buruh dan organisasi pekerja menjadi bukti bahwa tuntutan keadilan upah terus hidup di tengah masyarakat. Maka, kajian tentang prinsip keadilan dalam pengupahan tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga mendesak secara praktis. Integrasi nilai hukum dan agama sangat dibutuhkan dalam membentuk sistem ketenagakerjaan yang adil dan beradab.

Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia memberikan perhatian terhadap aspek keadilan dalam pemberian upah melalui sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pasal 88 mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 90 menegaskan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Secara normatif, ketentuan-ketentuan ini mencerminkan niat negara dalam melindungi hak-hak buruh atas penghasilan yang layak. Upah minimum sendiri disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas pekerja. Namun, adanya standar normatif belum tentu menjamin terpenuhinya hak buruh secara faktual. Banyak buruh masih menerima upah di bawah standar akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya daya tawar pekerja. Oleh karena itu, tinjauan terhadap regulasi harus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap implementasinya(Umkm et al., 2022). Di lapangan, penerapan hukum pengupahan sering menghadapi berbagai kendala. Sistem outsourcing dan kontrak jangka pendek kerap dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban membayar upah dan tunjangan sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tetap, terutama di sektor industri dan jasa, berada dalam kondisi kerja yang tidak pasti dan rentan. Selain itu, lembaga pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah sering kali kekurangan tenaga dan sumber daya untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum terjadi tanpa sanksi yang tegas, sehingga menurunkan efektivitas perlindungan terhadap buruh. Persoalan ini diperparah oleh rendahnya pengetahuan hukum di kalangan pekerja, yang membuat mereka tidak menyadari hak-haknya. Oleh karena itu, implementasi hukum ketenagakerjaan membutuhkan penguatan kelembagaan dan sosialisasi yang lebih luas. Tanpa langkah ini, hukum akan kehilangan peran korektif dan protektifnya bagi pekerja.

Keadilan upah tidak akan terwujud hanya dengan regulasi yang baik di atas kertas, tetapi memerlukan komitmen dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam hal ini, negara harus hadir tidak hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pengawas dan penindak pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya serikat buruh, sangat penting dalam mengawal implementasi hukum secara adil. Kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja merupakan fondasi dari hubungan industrial yang sehat. Revisi regulasi ketenagakerjaan, seperti yang terjadi pada Omnibus Law, harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah(Akhyar, 2019). Hukum tidak boleh menjadi alat untuk memperkuat dominasi pemilik modal atas buruh. Maka, tinjauan terhadap hukum ketenagakerjaan tidak cukup berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus menyentuh persoalan struktural dan praktis. Dengan demikian, hukum bisa menjadi alat perjuangan yang efektif bagi keadilan sosial.

Telaah QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3

QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 berbunyi: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* Ayat ini secara tegas mengecam tindakan pengurangan hak dalam transaksi, yang dalam konteks modern bisa dimaknai sebagai bentuk kecurangan dalam pekerjaan atau upah. Penekanan pada "kecelakaan besar" menunjukkan bahwa perilaku ini bukan sekadar dosa kecil, tetapi merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang berat. Tafsir para ulama seperti Ibn Katsir dan Al-Qurthubi menafsirkan bahwa ayat ini mencakup semua bentuk ketimpangan dalam muamalah, termasuk dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan. Dalam konteks hubungan industrial, ayat ini relevan untuk memperingatkan pengusaha agar tidak mengurangi hak-hak pekerjanya. Ketika seseorang menerima sesuatu dengan hak penuh namun tidak memberikan yang setara kepada orang lain, maka ia telah melakukan bentuk ketimpangan moral. Tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat ini memperluas makna ke sektor ekonomi dan ketenagakerjaan modern. Maka, ayat ini memiliki pesan yang kuat untuk diterapkan dalam praktik pengupahan(Mustika, 2013). Ayat ini juga mengandung dimensi moral yang mendalam dalam memperlakukan orang lain secara adil dan jujur. Islam menekankan bahwa setiap hak orang lain yang dikurangi adalah bentuk kezaliman yang akan mendapat balasan di akhirat. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan kejujuran sangat penting dalam sistem pengupahan. Bila pengusaha mengetahui bahwa upah yang diberikan tidak layak namun tetap memberikannya, maka hal itu termasuk kategori "tatfif" (pengurangan). Dalam konteks ketenagakerjaan, ini bukan hanya menyangkut jumlah upah, tetapi juga kondisi kerja yang adil, waktu pembayaran, dan hak-hak lainnya. Islam menuntut agar setiap transaksi dilandasi oleh niat baik dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata mencari keuntungan. Maka, eksploitasi buruh dengan membayar upah rendah adalah pelanggaran terhadap ajaran Islam. QS. Al-Muthaffifin menegaskan bahwa perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah dan merusak tatanan sosial.

Kontekstualisasi QS. Al-Muthaffifin dalam dunia kerja saat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi tinggi dalam mengatur urusan ekonomi modern. Eksploitasi buruh dalam bentuk upah tidak layak, lembur tidak dibayar, dan kontrak tidak manusiawi termasuk dalam kategori perbuatan yang dicela dalam ayat ini. Meski teksnya tidak menyebutkan buruh secara eksplisit, namun nilai-nilai universalnya mencakup seluruh bentuk transaksi dan hubungan sosial. Tafsir kontemporer dari tokoh seperti M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa ayat ini adalah peringatan bagi siapa pun yang memiliki kekuasaan ekonomi untuk tidak menyalahgunakannya. Maka, perusahaan yang bertindak zalim terhadap karyawannya sesungguhnya telah melanggar prinsip dasar Islam. Integritas dan keadilan dalam membayar upah adalah bagian dari akhlak bisnis yang diajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, QS. Al-Muthaffifin menjadi dasar moral yang kuat dalam mengkritik ketimpangan upah buruh di Indonesia. Teks ini memberi legitimasi religius terhadap perjuangan pekerja untuk memperoleh hak-haknya secara adil.

Perbandingan Nilai Hukum Positif dan Etika Islam

Hukum positif Indonesia dan etika Islam sama-sama memiliki semangat untuk menegakkan keadilan dalam pemberian upah kepada buruh. Hukum positif cenderung bersifat normatif dan yuridis, dengan perangkat aturan yang bersumber dari perundang-undangan. Sementara itu, etika Islam lebih menekankan pada dimensi spiritual dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Walaupun pendekatannya berbeda, keduanya bertemu dalam satu titik: yaitu perlindungan terhadap pihak yang rentan, dalam hal ini buruh. Hukum ketenagakerjaan memberi kerangka struktural untuk menjamin hak-hak pekerja, sedangkan etika Islam

membentuk kesadaran internal untuk berlaku adil. Dalam hukum positif, pelanggaran terhadap hak buruh bisa dikenai sanksi administratif atau pidana. Dalam Islam, pelanggaran tersebut juga akan mendapatkan balasan moral dan akhirat, yang jauh lebih bersifat permanen. Maka, sinergi antara hukum dan agama bisa memperkuat kontrol eksternal sekaligus internal terhadap keadilan upah(Liantoni, 2021). Perbedaan mendasar antara hukum positif dan etika Islam terletak pada motivasi pelaku dalam menaati aturan. Dalam hukum positif, ketaatan seringkali dipicu oleh rasa takut terhadap hukuman atau tekanan hukum formal. Sedangkan dalam Islam, ketaatan berasal dari kesadaran batin dan keimanan kepada Allah SWT sebagai hakim tertinggi. Etika Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam memberi upah, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, pengusaha yang beriman seharusnya tidak hanya sekadar memenuhi standar hukum, tetapi juga menjaga moralitas dalam praktiknya. Keadilan dalam Islam bukan hanya tentang kesesuaian dengan aturan, tetapi juga tentang keikhlasan dan kejujuran dalam menunaikan hak orang lain. Di sisi lain, hukum positif perlu diperkuat agar tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat. Kolaborasi antara keduanya dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi.(Over et al., 2011)

Etika Islam juga menawarkan prinsip-prinsip yang melengkapi kekurangan hukum positif, seperti konsep ihsan (berbuat baik melebihi kewajiban) dan amanah (tanggung jawab moral). Dalam praktik ketenagakerjaan, prinsip ini bisa diwujudkan melalui pemberian upah di atas standar minimum, memberikan tunjangan tambahan, atau memperbaiki lingkungan kerja. Di sinilah terlihat bahwa nilai-nilai Islam mampu memberikan sentuhan kemanusiaan yang kadang absen dalam sistem hukum formal. Dengan demikian, pendekatan spiritual dan hukum tidak perlu saling bertentangan, tetapi justru dapat saling melengkapi. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama. Dalam hal ini, pemberi kerja bertanggung jawab bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara etik dan spiritual. Maka, membangun sistem pengupahan yang adil memerlukan pendekatan multi-dimensi yang menggabungkan kekuatan regulasi dan kekuatan moral. Kedua pendekatan ini harus disinergikan untuk menciptakan masyarakat kerja yang berkeadilan dan beradab (Nurul Faiqoh Rusdiana, 2023).

KESIMPULAN

Surau sebagai institusi tradisional Minangkabau memiliki nilai historis dan sosial yang sangat kuat dalam membentuk karakter dan tatanan masyarakat. Fungsi surau yang mencakup pendidikan agama, pembentukan nilai-nilai adat, serta penguatan hubungan sosial menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, modernisasi dan perubahan pola hidup telah membawa dampak pada eksistensi surau, membuat peran dan fungsinya semakin terpinggirkan. Namun demikian, identitas kultural masyarakat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari keberadaan surau sebagai simbol warisan leluhur. Oleh sebab itu, menjaga keberlanjutan fungsi surau bukan sekadar urusan pelestarian bangunan fisik, tetapi lebih pada penguatan nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya. Dalam konteks masyarakat kontemporer, revitalisasi surau menjadi langkah strategis untuk mempertahankan jati diri sekaligus menjawab tantangan zaman. Dengan pemahaman yang baik akan nilai-nilai tradisional, generasi muda diharapkan mampu menghidupkan kembali fungsi surau dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menjadi tugas bersama antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah (J et al., 2021). Revitalisasi surau tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam menyediakan dukungan kebijakan, fasilitas, maupun program yang memfasilitasi kegiatan di surau. Di sisi lain, tokoh adat dan tokoh agama memiliki tanggung

jawab moral untuk membimbing masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam fungsi surau. Peran pemuda juga tidak kalah penting, karena merekalah yang menjadi pelaku utama keberlangsungan nilai budaya dalam jangka panjang. Revitalisasi bukan berarti kembali sepenuhnya ke masa lalu, tetapi adaptasi nilai-nilai luhur ke dalam konteks masa kini. Surau yang aktif dan dinamis dapat menjadi pusat pembinaan karakter generasi muda, sekaligus menjadi ruang dialog sosial antarwarga. Pelibatan masyarakat secara partisipatif menjadi kunci keberhasilan transformasi surau dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, surau dapat tetap relevan di era modern tanpa kehilangan akar tradisinya.

Sebagai kesimpulan, surau tetap menjadi lembaga adat yang memiliki potensi besar dalam penguatan budaya lokal di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Keberadaan surau tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga media efektif untuk membentuk generasi yang beriman, beradat, dan berkarakter. Dalam kondisi modern saat ini, eksistensi surau perlu ditinjau kembali dengan pendekatan yang lebih kontekstual agar mampu merespons kebutuhan masyarakat masa kini. Surau yang direvitalisasi dengan pendekatan inovatif akan mampu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Minangkabau. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan surau sebagai pusat pendidikan budaya dan spiritual yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam kajian lebih lanjut mengenai transformasi lembaga adat dalam konteks kontemporer. Surau adalah warisan yang tidak hanya harus dikenang, tetapi juga terus dirawat dan diperkuat. Dengan menjaga surau, berarti kita menjaga akar budaya dan identitas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, A. (2019). Analisis pengembangan UMKM Chakrii Thai Tea Kota Semarang dalam perspektif etika bisnis Islam. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 35–36.

An, A.-Q. U. R., & Pancasila, D. A. N. (2018). Skripsi Roni Susanto.

Aprianto, A., Zahara, A. E., & Hafiz, A. P. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Angso Duo Jambi. Jurnal Ilmiah …, 2(3), 186–201. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1120

Daud, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Baarang. 1–70.

Husna, A. (2024). Kecurangan dalam Perspektif Islam : Etika dan Konsekuensinya. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(2), 1491–1499.

J, R. V., Mulyaningsih, E., & Kustanto, L. (2021). Bergesernya Makna Dan Fungsi Surau Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Melalui Film Dokumenter "Surau Kito" Dengan Gaya Ekspositori. Sense: Journal of Film and Television Studies, 2(2), 83–96. https://doi.org/10.24821/sense.v2i2.5076

Jeskape, J. (2018). Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018. 2(1), 64–99.

Liantoni, J. (2021). Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Etika Dalam Bisnis (Studi Pada Kitab Ihya' Ulumuddin). 22.

Mustika, D. (2013). Oleh dian mustika 10825003708.

Nurcholis, A., Ekonomi, I., & Masalah, A. L. B. (1994). Upaya Islamisasi Ilmu Ekonomi Sebagai. 1–18.

Nurul Faiqoh Rusdiana. (2023). Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, 1–58.

Over, P. T., Perspektif, M., & Islam, E. (2011). Pembiayaan Take Over Oleh : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri.

Puspita, M. (2021). Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) bengkulu tahun 2021 m/1443 h. Skripsi, 19, BAB IV H 47.

Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427

Riswanto, A., Joko, Boari, Y., Taufik, M. Z., Kabanga', T., H.Irianto, Farid, A., Yusuf, A., Hina, H. B., Kurniati, Y., Karuru, P., Sa'dianoor, H., Ayunda, N., Irmawati, & Ifadah, N. E. (2023). Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas). In Brigham Young University (Vol. 1, Issue 69).

Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Issue June).

Sundary, R. I. (2020). Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem Pengupahan Bagi Para Pekerja di Indonesia. Ethos, 3(1), 9–16.

Umkm, M., Masa, D. I., Covid, P., Analisis, K., & Bisnis, E. (2022). Pada Program Dinas Koperasi, Ukm , Dan Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022 Pernyataan Keaslian Tesis.